

## KOTA PALEMBANG MENGANGGARKAN Rp110 MILIAR UNTUK PEMASANGAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH RUMAH TANGGA



Sumber Gambar: <https://quora.com>

### Isi berita:

Pemerintah Kota Palembang menyiapkan anggaran senilai Rp110 miliar pada 2023 untuk pemasangan 11.000 sambungan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pelanggan rumah tangga. Wali Kota Palembang, Harnojoyo, di Palembang, Senin, mengatakan pemasangan IPAL untuk pelanggan rumah tangga ini adalah dana patungan senilai Rp110 miliar antara Pemkot Palembang dan Pemprov Sumsel. Untuk tahap pertama masing-masing menyepakati Rp26 miliar dari Pemkot dan Rp26 miliar Pemprov. "Ini adalah proyek *multiyears* atau secara bertahap. Nanti akan dianggarkan lagi pada masing-masing anggaran perubahan 2023," kata Harno, direncanakan 11.000 sambungan IPAL rumah tangga ini beroperasi pada 2024.

Dia mengatakan rencana pembangunan IPAL rumah tangga ini untuk 22.000 sambungan, namun 11.000 sambungan dibiayai pemerintah Kota Palembang dan Provinsi Sumsel, dan sisanya dari pemerintah pusat. "Pembangunan IPAL dilakukan secara bertahap pada tahun 2023 sebanyak 11.000 sambungan dan 1.000 sambungan dari pemerintah pusat. Sisanya akan menyesuaikan nantinya," katanya. Tujuan pembangunan IPAL ini untuk sanitasi sesuai program pemerintah pusat untuk "Gerakan 100-0-100" yaitu 100 persen akses air minum yang layak, 0 persen pemukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi yang layak, jelasnya.

Sementara Direktur Utama PDAM Tirta Musi Palembang Andi Wijaya mengatakan terkait instalasi rumah tangga itu pihaknya ditunjuk sebagai operator, sedangkan soal tarif akan melakukan pengkajian dengan melibatkan para konsultan. "Kami minta nanti konsultan memberikan alternatif tarif yang nantinya akan dipilih Pemerintah Kota Palembang," kata dia, paling tidak estimasi tarif 30 persen dari tarif air bersih PDAM.

#### **Sumber berita:**

1. <https://sumsel.antarane.ws.com/berita/683997/palembang-anggarkan-rp110-miliar-pemasangan-ipal-rumah-tangga>, Palembang Anggarkan Rp110 Miliar Pemasangan IPAL Rumah Tangga, 14 November 2022.
2. <https://www.beritamusi.co.id/berita-daerah/read/480925/palembang-genjot-proses-ipal-instalasi-sambungan-rumah-tangga>, Palembang Genjot Proses IPAL Instalasi Sambungan Rumah Tangga, 14 November 2022.
3. <https://sumsel.antarane.ws.com/berita/684441/pdam-palembang-bangun-ipal-250-literdetik-untuk-20000-sambungan>, PDAM Palembang Bangun IPAL 250liter/detik untuk 2000 sambungan, 16 November 2022.

#### **Catatan:**

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu tanggung jawab yang diemban pemerintah, sebagaimana pada UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lebih lanjut pada Pasal 33 ayat (4) disebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonorni nasional. Peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan dhi. penyelenggaraan IPAL:

1. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja
  - Pasal 1 angka (2), *Perlindungan dan pengeloiaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.*

- Pasal 13 ayat (1), *Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.*
  - Pasal 13 ayat (2), *Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi: a. pencegahan; b. penanggulangan; dan c. pemulihan.*
  - Pasal 13 ayat (3), *Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.*
  - Pasal 15 ayat (1), *Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.*
  - Pasal 15 ayat (2), *Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:*
    - a. *rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan*
    - b. *kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup*
  - Pasal 45 ayat (1), *Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:*
    - a. *kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan*
    - b. *program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.*
  - Pasal 46, *dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.*
2. PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Pasal 129 ayat (1), *Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran Air.*
  - Pasal 129 ayat (2), *Sarana dan prasarana pengendalian pencemaran Air disediakan untuk sumber air limbah dari:*

- a. *rumah tangga*  
*Sumber air limbah dari rumah tangga berupa Air Limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, seperti air mandi, cuci, dan kakus.*
  - b. *air limpasan atau nirtitik*  
*Sumber air limbah dari air limpasan atau nirtitik adalah Air Limbah yang dibawa oleh air larian (run off pada saat atau setelah terjadinya hujan).*
3. Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- *Pasal 1 angka 1, Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.*
  - *Pasal 1 angka 2, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.*
  - *Pasal 1 angka 7, Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.*
  - *Pasal 5, SPALD dapat diselenggarakan oleh: a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah; c. BUMN SPALD; d. BUMD SPALD; e. Badan Usaha SPALD; f. Kelompok Masyarakat; dan/atau g. Orang perorangan.*
  - *Pasal 6, Air limbah domestik terdiri dari:*
    - a. *air limbah kakus (black water); dan*
    - b. *air limbah non kakus (grey water).*
  - *Pasal 58 ayat (1), Penyelenggaraan SPALD menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
  - *Pasal 65 ayat (1), Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:*
    - a. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;*
    - b. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau*
    - c. *sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*
4. Perda Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
- *Pasal 1 angka (15), Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat Pengolahan Air Limbah Domestik agar aman dibuang ke media lingkungan.*

- Pasal 2 ayat (1), *Maksud Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah melindungi dan menurunkan beban pencemaran air permukaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan air bersih dan pelestarian lingkungan hidup untuk mewujudkan Kota yang sehat.*
- Pasal 5 ayat (1), *Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan.*
- Pasal 5 ayat (2) *Tahapan penyelenggaraan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
  - a. *perencanaan;*
  - b. *pelaksanaan yang terdiri dari proses*
    - 1. *pembangunan;*
    - 2. *pengoperasian dan pemeliharaan; dan*
    - 3. *pemanfaatan*
  - c. *pemantauan dan evaluasi*
- Pasal 38 ayat (1), *Setiap orang yang bertempat tinggal dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah.*